



PUTUSAN
Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BANGUN & PARTNERS LAW FIRM, diwakili oleh
Joni Aries Bangun, S.H, selaku Pimpinan Kantor,
beralamat di Ambassador 2 Lt 35 Unit 9 (ITC
Kuningan), Jalan Prof. Dr. Satrio Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi;

Lawan

TIURMA AGUSTINA HARAHAP, bertempat
tinggal di Ciledug Indah II D IV/13 RT 006 RW
009, Pedurenan Karang Tengah, Tangerang
Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Lesmana Budiarta, S.H., Advokat, beralamat di
Grahama Fatmawati Blok A. 12 Jalan Rumah
Sakit Fatmawati Kav.71, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat bukan karena pekerja melakukan kesalahan;
4. Menyatakan Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan Nomor 683/1.835.1 beralasan secara hukum dan dinyatakan dapat diterima;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp200.700.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Surat Nomor 683/1.835.1, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon $(9 \times 2 \times \text{Rp}6.000.000,00) = \text{Rp}108.000.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp} 30.000.000,00$
 - Uang pengobatan, perawatan dan perumahan
 $\text{Rp}138.000.000,00 \times 15 \% \text{ (penggantian hak)} = \text{Rp} 20.700.000,00$
 - Upah Juli 2017 sampai dengan Januari 2018 $= \text{Rp} 42.000.000,00$Dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan sebesar = Rp200.700.000,00
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp200.700.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt Pst tanggal 26 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 13 Juni 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja sebesar Rp158.700.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadimnya Tergugat pada tanggal 26 November 2018, kemudian terhadapnya oleh kuasanya, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 173/Srt.KAS/PHI/2018/PN JKT PST *juncto* Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 26 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 199/PDT.SUS-PHI/2018/PN-JKT.PST tanggal 26 November 2018.

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara No 664/-1.831 tertanggal 31 Juli 2018; adalah tidak sah menurut hukum;
- Menyatakan hubungan kerja Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat telah berakhir karena Termohon Kasasi/Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 *juncto* Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori tanggal 18 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terbukti pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat karena adanya kesalahan dari Termohon

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat dan karena itu tepat dan benar menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar kepada Penggugat/Termohon Kasasi uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa dari keterangan kedua orang saksi di persidangan telah dapat menerangkan bahwa Penggugat telah menghilangkan data-data dalam komputer dan tidak pula didukung oleh bukti-bukti lainnya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BANGUN & PARTNERS LAW FIRM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BANGUN & PARTNERS LAW FIRM** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Juanedi, S.H., SE., M.Si.,

K e t u a,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n.

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.195912071985122002

Halaman 6 dari 6 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 6 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n.
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP.195912071985122002

Halaman 8 dari 6 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2019